



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANIEL MOENSAKU alias DAN;
2. Tempat lahir : Aplal;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 4 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nunsena, RT 015, RW 008, Desa Tasinifu, Kelurahan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap 2 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
8. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Arnolus Ataupah, S.H dan Eduardus Nahak Bria, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soekarno, Nomor 4, Atambua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu di bawah Nomor 91/LGS.SRT.KHS/IX/2023/PN Kfm pada tanggal 13 September 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kfm tanggal 6 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kfm tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL MOENSAKU Alias DAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan, yaitu dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa DANIEL MOENSAKU Alias DAN, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki anak yang masih membutuhkan biaya sekolah;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan/pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-28/KEFAM/08/2023 tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DANIEL MOENSAKU Alias DAN (selanjutnya disebut Terdakwa), pada kejadian pertama, sekira awal bulan Januari tahun 2021, pada jam sekira pukul 22.00 wita, tapi tanggal dan hari yang sudah tidak diingat lagi, kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan seterusnya, pada tanggal, bulan, tahun, hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi, yang dilakukan berulang-ulang kali, sampai dengan sekitar bulan Januari, tahun 2022, pada kejadian pertama sampai dengan kejadian terakhir, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Nunsena, RT.015/Rw.008, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan secara berlanjut", yaitu terhadap Saksi Korban (selanjutnya disebut Saksi Korban) adalah anak kandung Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal pada bulan Januari, Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa, sekira pukul 22.00 wita, saat itu Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban yang saat itu berada dikamarnya, lalu saksi korban datang dan masuk ke kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi korban sambil berkata, "LINDA, kita dua tidur sama-sama e ?", saat itu saksi korban tidak menjawab, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan Terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas tempat tidur, dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk tidak berteriak, jika tidak, Terdakwa akan memukul Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra yang dipakai oleh saksi korban, kemudian Terdakwa memegang payudara saksi korban secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa gunakan, dan Terdakwa membuka juga celana dan celana dalam saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban sudah dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka paha saksi korban untuk membentuk huruf V, setelah itu Terdakwa naik keatas tempat tidur dan langsung menindih tubuh saksi korban dari atas, kemudian Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kedalam kemaluan saksi korban, sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya dan Terdakwa sambil mencium bibir dan meremas payudara saksi korban, sekira + 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa menumpahkan sperma nya kedalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban tidur di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, secara berulang kali terus menyetubuhi saksi korban, hingga Terdakwa tahu bahwa saksi korban hamil pada bulan Januari 2022 dan pada bulan September Tahun 2022, saksi korban melahirkan anak perempuan di Puskesmas Eban. Setelah itu, saksi korban didampingi saksi YAKOBUS LIM Alias

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOBUS, mendatangi Polres TTU, untuk melaporkan kejadian tersebut, agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan pelaku juga menyuruh saksi untuk tidak berteriak kalau tidak pelaku mau memukul saksi.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari Dokter Harry M. B. Panjaitan, M.Ked.Klin, Sp.OG, dengan nomor : 268 / Visum /U /IX / 2022, tertanggal 07 September 2022, Dokter Pemeriksa di RSUD Kefamenanu, pada tanggal 07 September 2022, terhadap saksi korban SAKSI KORBAN, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Telah diperiksa seorang perempuan, berusia tiga puluh empat tahun, penampilan sesuai usia, didapatkan perempuan hamil, usia kehamilan tiga puluh empat hingga tiga puluh lima minggu dan ditemukan robekan lama pada selaput dara, berupa robekan arah pukul dua, tiga, lima, tujuh, sebelas hingga dasar dan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban** memberikan keterangan di bawah sumpah dengan didampingi oleh Paman Saksi Korban sebagai penerjemah bahasa Dawan ke bahasa Indonesia di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel Moensaku dan saksi menjadi korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa seingat saksi korban, Terdakwa menyetubuhi saksi korban pertama kali di bulan Januari 2021 di Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara lebih tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa bahwa seingat saksi korban, Terdakwa terakhir menyetubuhi saksi korban pada bulan Januari 2022;
- Bahwa seingat saksi korban, awalnya pada Januari 2021, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu Terdakwa berada dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban yang saat itu berada di kamarnya, lalu saksi korban datang, selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata, "LINDA, kita dua tidur sama-sama e ?", saat itu saksi korban tidak menjawab, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan Terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas tempat tidur, dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidak berteriak, jika tidak, Terdakwa akan memukul saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra yang dipakai oleh saksi korban, kemudian Terdakwa memegang payudara saksi korban secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa gunakan, dan Terdakwa membuka juga celana dan celana dalam saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban sudah dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka paha saksi korban untuk membentuk huruf V, setelah itu Terdakwa naik keatas tempat tidur dan langsung menindih tubuh saksi korban dari atas, kemudian Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kedalam kemaluan saksi korban, sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya dan Terdakwa sambil mencium bibir dan meremas payudara saksi korban, sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa menumpahkan sperma nya keadalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban tidur di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban di hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, secara berulang kali terus menyetubuhi saksi korban, hingga Terdakwa atahu bahwa saksi korban hamil pada bulan Januari 2022 dan pada bulan September Tahun 2022, saksi korban melahirkan anak perempuan di Puskesmas Eban;

- Bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa selalu menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa selama saksi korban hamil, Terdakwa tetap menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban pada malam hari dan selalu dilakukan di kamar saksi korban;
- Bahwa saat Terdakwa pertama menyetubuhi saksi korban saat itu kemaluan saksi korban selalu mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyetubuhi saksi korban selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam saksi sebelum menyetubuhi saksi korban dengan menggunakan parang untuk memotong saksi;
- Bahwa Terdakwa sering memukul saksi korban;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa ibu kandung saksi korban sudah meninggal dunia tahun 2010;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dilahirkan saksi korban lahir dalam keadaan sehat dan normal;
- Bahwa saksi korban belum pernah menikah dan memiliki suami;
- Bahwa saksi korban memiliki 7 (tujuh) saudara, laki-laki 3 (tiga) orang dan anak perempuan 4 (empat) orang dan saksi korban adalah anak pertama;
- Bahwa saksi korban tinggal dengan saudara-saudara saksi korban dalam satu rumah;
- Bahwa saat ini saksi korban dan anaknya tinggal di rumah saksi Paman Saksi Korban;
- Bahwa saksi korban dipaksa bersetubuh oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi korban diancam Terdakwa dengan menggunakan parang dan kayu serta Terdakwa juga sering memukul Terdakwa;
- Bahwa yang merawat saksi korban adalah Paman Saksi Korban dan isterinya;
- Bahwa saksi korban menyusui anaknya sendiri;
- Bahwa yang menanggung biaya persalinan di Puskesmas Eban adalah Paman Saksi Korban dan isterinya;
- Bahwa saat Terdakwa mengancam saksi korban di rumah saat itu saudara saksi korban berada di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hanya pada malam hari;
- Bahwa saksi korban pernah menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami kepada saudara-saudaranya namun saudara-saudara saksi korban yakni anak dari Terdakwa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban;

2. **Paman Saksi Korban**, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Daniel Moensaku ayah kandung dari saksi korban Saksi Korban hingga hamil;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi korban;
- Bahwa yang mengetahui saksi korban hamil adalah saksi sendiri dan tetangga saksi korban;
- Bahwa yang melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami adalah saksi dan Paman Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban melahirkan pada tanggal 19 September 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa menyetubuhi saksi korban yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, saksi sangat marah;
- Bahwa saksi tidak tahu perlawanan yang dilakukan saksi korban ketika disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita saksi korban yaitu Terdakwa menyetubuhi saksi korban dalam keadaan Terdakwa mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap perbuatannya yang telah menyetubuhi saksi korban hingga hamil dan melahirkan anak Perempuan;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa dan saksi korban jauh karena desa;
- Bahwa isteri Terdakwa sudah meninggal dunia dan setelah meninggal dunia, Terdakwa sempat menikah lagi namun sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di rumah Terdakwa tinggal 3 (tiga) orang anak sedangkan yang lain sudah menikah dan tinggal sendiri;
- Bahwa saat ini saksi korban dan bayinya tinggal Bersama dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya kepada saksi korban dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering mabuk-mabukan dan marah-marah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani/pekebun;
- Bahwa selama saksi korban hamil hingga melahirkan Terdakwa tidak memberikan biaya sama sekali;
- Bahwa saksi korban pernah bersekolah namun berhenti sehingga saksi korban menjadi orang pemalu;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan saksi korban berhenti sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui kehamilan korban pada bulan September 2022 setelah saksi korban menceritakan peristiwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban kepada saksi dan Paman Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Terdakw untuk menanyakan peristiwa yang dialami saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sering memukul isterinya selama masih hidup;
- Bahwa pada bulan September 2022 saat itu saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi tanpa didampingi oleh orang lain;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi dan Paman Saksi Korban yang mengetahui peristiwa saksi korban ada tetangga saksi korban yang bernama Lim Hae;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban bernama Saksi Korban adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah hanya 1 (satu) kali dengan Istri Terdakwa selama 23 (dua puluh) tiga;
- Bahwa saksi korban adalah anak pertama dari Terdakwa yang berusia 34 (tiga puluh empat) tahun;
- Bahwa saksi korban pernah bersekolah tetapi sempat sakit keras menyebabkan saksi korban rontok rambutnya sehingga berhenti sekolah sedangkan hanya saudara saksi korban yang bungsu yang sekolah sampai tamat SMA;
- Bahwa Terdakwa memiliki 7 (tujuh) orang anak dan saksi korban adalah anak pertama;
- Bahwa selama saksi korban sakit keras tidak pernah berobat ke dokter dan hanya menggunakan obat kampung;
- Bahwa saat ini saksi korban sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani sedangkan saksi korban membantu Terdakwa bekerja di kebun;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menikah dan tidak pernah dijodohkan karena tidak ada yang mau meminang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi korban hamil;
- Bahwa Terdakwa dijejek orang lain yang mengatakan bahwa Terdakwa menghamili saksi korban selaku anak kandung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memberikan keterangan di kepolisian karena dipaksa oleh polisi sehingga Terdakwa meminta tes DNA;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban di bulan Januari 2021 di Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara di rumah Terdakwa Bersama saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan setiap menyetubuhi saksi korban, Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berada dikamarnya, lalu saksi korban datang, selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi korban sambil berkata, "LINDA, kita dua tidur sama-sama e ?", saat itu saksi korban tidak menjawab, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan Terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas tempat tidur, dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk tidak berteriak, jika tidak, Terdakwa akan memukul saksi Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra yang dipakai oleh saksi korban, kemudian Terdakwa memegang payudara saksi korban secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa gunakan, dan Terdakwa membuka juga celana dan celana dalam saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban sudah dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka paha saksi korban untuk membentuk huruf V, setelah itu Terdakwa naik keatas tempat tidur dan langsung menindih tubuh saksi korban dari atas, kemudian Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kedalam kemaluan saksi korban, sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya dan Terdakwa sambil mencium bibir dan meremas payudara saksi korban, sekira + 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa menumpahkan sperma nya kedalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban tidur di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa mengetahui saksi korban hamil adalah keluarga di kampung bernama Agustina Anunut;
- Bahwa tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa ketika menyetubuhi saksi korban sekalipun di rumah ada anak bungsu;
- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban pertama kali di bulan Januari 2021 hingga tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi korban melahirkan September 2022;
- Bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi saksi korban adalah karena Terdakwa udah tidak memiliki isteri karena sudah meninggal dunia sejak 13 (tiga belas) tahun lalu dan selama 13 (tiga belas) tahun itu Terdakwa sempat menikah dengan seorang perempuan bernama Juliana namun sudah pergi meninggalkan Terdakwa untuk merantau;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa mempercayai adat Timor dan berlaku hukum adat Timor;
- Bahwa yang tinggal di kediaman Terdakwa hanya Terdakwa, saksi korban dan anak bungsu;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban berulang kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena saksi korban tidak melakukan perlawanan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat keadaan saksi korban ketika melahirkan di puskesmas;
- Bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menceritakan kepada orang lain karena Terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar tidak cerita pada orang lain;
- Bahwa saksi korban sudah melahirkan dan anaknya sudah berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membiayai persalinan saksi korban maupun anak dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban ketika malam hari;
- Bahwa sejak dari bulan September 2022 saat saksi korban melahirkan saksi korban sudah tinggal dengan pamannya bernama Yakobus Lim;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban maupun mengancam saksi korban saat menyetubuhnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari tahu informasi tentang kehamilan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya karena telah menghamili saksi korban yang merupakan anak kandungnya hingga hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 268/Visum/U/IX/2022 tanggal 7 September 2022 dari dokter pemeriksa dr. Harry M. B. Panjaitan, M.Ked.Klin., Sp.OG. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan, berusia tiga puluh empat tahun, penampilan sesuai usia, didapatkan perempuan hamil, usia kehamilan tiga puluh empat hingga tiga puluh lima minggu dan ditemukan robekan lama pada selaput dara, berupa robekan diarah pukul dua, tiga, lima, tujuh, sebelas hingga dasar dan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan kepada para saksi, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa yang dimana para saksi dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi peristiwa persetubuhan secara berulang kali yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel Moensaku alias Dan terhadap seorang perempuan bernama Saksi Korban sejak bulan Januari 2021 sampai tahun 2022 pada bulan September 2022 di kediaman Terdakwa beralamat di Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu Terdakwa berada dalam kamar Terdakwa;
2. Bahwa benar saksi korban adalah anak kandung dari Terdakwa;
3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban hamil dan melahirkan anak perempuan pada bulan September 2022 sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 268/Visum/U/IX/2022 tanggal 7 September 2022 dari dokter pemeriksa dr. Harry M. B. Panjaitan, M.Ked.Klin., Sp.OG. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan, berusia tiga puluh empat tahun, penampilan sesuai usia, didapatkan perempuan hamil, usia kehamilan tiga puluh empat hingga tiga puluh lima minggu dan ditemukan robekan lama pada selaput dara, berupa robekan diarah pukul dua, tiga, lima, tujuh, sebelas hingga dasar dan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
4. Bahwa benar cara Terdakwa menyetubuhi saksi korban adalah dengan cara Terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke kamar Terdakwa kemudian mengajak saksi korban untuk "tidur berdua" namun saksi korban tidak menjawab, ketika saksi korban di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa menutup pintu dan menyuruh saksi korban di atas kasur kemudian menyuruh saksi korban untuk tidak berteriak jika berteriak maka Terdakwa akan memukul saksi korban kemudian Terdakwa membuka bra dan meremas payudara saksi korban kemudian membuka celana dan celana dalam saksi korban setelah itu Terdakwa membuka paha saksi korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil mencium bibir dan meremas payudara saksi korban kemudian menumpahkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban;
5. Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi saksi korban berulang kali sejak bulan Januari 2021 sampai dengan tahun 2022;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar peristiwa persetubuhan tersebut bermula pada Januari 2021, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu Terdakwa berada dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban yang saat itu berada di kamarnya, lalu saksi korban datang, selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi korban sambil berkata, "LINDA, kita dua tidur sama-sama e ?", saat itu saksi korban tidak menjawab, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan Terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas tempat tidur, dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidak berteriak, jika tidak, Terdakwa akan memukul saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra yang dipakai oleh saksi korban, kemudian Terdakwa memegang payudara saksi korban secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa gunakan, dan Terdakwa membuka juga celana dan celana dalam saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban sudah dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka paha saksi korban untuk membentuk huruf V, setelah itu Terdakwa naik keatas tempat tidur dan langsung menindih tubuh saksi korban dari atas, kemudian Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kedalam kemaluan saksi korban, sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya dan Terdakwa sambil mencium bibir dan meremas payudara saksi korban, sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa menumpahkan sperma nya ke dalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban tidur di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban di hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, secara berulang kali terus menyetubuhi saksi korban, hingga Terdakwa tahu bahwa saksi korban hamil pada bulan Januari 2022 dan pada bulan September Tahun 2022 saksi korban melahirkan anak perempuan di Puskesmas Eban;
7. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan biaya untuk kehamilan saksi korban hingga persalinan saksi korban serta anak yang dilahirkan saksi korban;
8. Bahwa benar setiap Terdakwa menyetubuhi saksi korban, Terdakwa selalu menumpahkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;
9. Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi saksi korban pada malam hari dan selalu dilakukan di kamar saksi korban;
10. Bahwa tidak ada orang lain yang menyetubuhi saksi korban selain Terdakwa;
11. Bahwa benar isteri Terdakwa sekaligus ibu kandung saksi korban bernama Isteri Terdakwa telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar Terdakwa mengancam saksi sebelum menyetubuhi saksi korban dengan menggunakan parang untuk memotong saksi;
13. Bahwa benar Terdakwa sering memukul saksi korban menggunakan kayu;
14. Bahwa benar anak yang dilahirkan saksi korban lahir dalam keadaan sehat dan normal;
15. Bahwa benar saksi korban belum pernah menikah dan memiliki suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 285 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan Pasal 285 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan;
3. Secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang masih memiliki kesamaan terminologi dengan "barang siapa" atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (hijdie). Dari pengertian tersebut diatas, maka



unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Daniel Moensaku alias Dan adalah sebagai pribadi manusia (Natuurlijk Persoons) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “kekerasan” serta “ancaman kekerasan” ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, atau membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya untuk melakukan perlawanan ataupun sebelumnya korban melakukan perlawanan namun kalah, selanjutnya yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menunjukkan akan menggunakan suatu kekerasan atau seolah-olah hendak melakukan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, dengan tujuan agar orang yang diancam tersebut mau mengikuti kehendak dari pengancam;



Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan perbuatan untuk membuat seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang orang tersebut tidak kehendaki;

Menimbang, bahwa sub unsur persetubuhan/bersetubuh sebagaimana ditentukan dalam Arrest HR 5 Februari 1912 yang mensyaratkan bahwa batang kemaluan laki-laki harus masuk seluruhnya ke dalam lubang kemaluan perempuan (ada penetrasi lengkap) dengan mengeluarkan air mani mengandung kelemahan dalam pembuktian, khususnya pada persetubuhan yang dilakukan dengan menggunakan kondom atau si laki-laki menderita *azoospermia* yakni tidak adanya spermatozoa di dalam semen atau kegagalan pembentukan spermatozoa karena semen pengeluaran cairan sewaktu ejakulasi pada seorang laki-laki, terdiri dari sekresi kelenjar yang berhubungan dengan *traktus urogenitalis* dan berisi *spermatozoa*. Pada penderita *azoospermia* yang dialami seorang laki-laki, jika mengacu pada syarat diketemukannya sperma sebagaimana dinyatakan dalam Arrest HR 5 Februari 1912, maka akibatnya sulit dibuktikan adanya sel sperma, demikian pula dengan persetubuhan yang menggunakan kondom. Sedangkan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan Anak, dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, selain itu suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, dimana hubungan kelamin pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita mengalami luka akibat hubungan tidak wajar namun dalam hal ini penumpahan sperma tidak perlu terjadi, karena meskipun hal itu dibutuhkan untuk kehamilan, bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan ke arah itu, persetubuhan juga terjadi manakala adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin (persetubuhan), tidak disyaratkan terjadinya ejaculatio seminis (ejakulasi atau keluarnya sperma di dalam vagina korban), melainkan cukup jika seorang laki-laki telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;

Menimbang, bahwa sub unsur “bersetubuh”, baik secara medis maupun yuridis, tidak terlepas dari penetrasi terhadap vagina oleh penis, yang dimana semua putusan mengartikan persetubuhan sebagai penetrasi terhadap vagina oleh penis. Hal tersebut dapat dilihat baik dalam penjabaran definisi maupun penjabaran fakta hukum dalam bagian pertimbangan putusan. Sehingga suatu perbuatan dapat disebut persetubuhan saat terjadi penetrasi terhadap vagina oleh penis, yaitu penis harus masuk ke dalam vagina. Sementara itu, penetrasi terhadap vagina oleh anggota tubuh lain atau persentuhan antara penis dengan vagina (menggesek-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gesekkan, menempelkan tidak sampai masuk) tidak dapat dikategorikan sebagai persetujuan;

Menimbang, bahwa sub unsur di luar perkawinan dalam hal ini adalah bahwa persetujuan tersebut dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing serta tidak dicatatkan di pejabat pencatat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi korban dikuatkan dengan keterangan saksi Yakobus Lim dan keterangan Terdakwa bahwa benar telah terjadi persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel Moensaku terhadap anak kandungnya bernama Saksi Korban pada bulan Januari 2021, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu Terdakwa berada dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban yang saat itu berada di kamarnya, lalu saksi korban datang dan masuk ke kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi korban sambil berkata, "LINDA, kita dua tidur sama-sama e ?", saat itu saksi korban tidak menjawab, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan Terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas tempat tidur, dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidak berteriak, jika tidak, Terdakwa akan memukul saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan bra yang dipakai oleh saksi korban, kemudian Terdakwa memegang payudara saksi korban secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa gunakan, dan Terdakwa membuka juga celana dan celana dalam saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban sudah dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka paha saksi korban untuk membentuk huruf V, setelah itu Terdakwa naik keatas tempat tidur dan langsung menindih tubuh saksi korban dari atas, kemudian Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kedalam kemaluan saksi korban, sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya dan Terdakwa sambil mencium bibir dan meremas payudara saksi korban, sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa menumpahkan sperma nya ke dalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban tidur di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban di hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, secara berulang kali terus menyetubuhi saksi korban, hingga Terdakwa tahu bahwa saksi korban hamil pada bulan Januari 2022 dan pada bulan September Tahun 2022 saksi korban melahirkan anak perempuan di Puskesmas Eban;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang mana Terdakwa seringkali memukul saksi korban dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa diketahui pula Terdakwa berulang kali menyetubuhi saksi korban sejak bulan Januari 2021 sampai dengan tahun 2022 yang mana kejadian tersebut sampai tidak diingat dengan pasti oleh saksi korban karena begitu banyaknya peristiwa yang berulang kali, serta adanya ajakan terhadap saksi korban untuk berhubungan badan dengan berkata "*mari kita dua tidur sama-sama e*" dan mengatakan kepada saksi korban agar tidak beteriak yang jika tidak menuruti Terdakwa maka saksi korban akan dipukul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian peristiwa persetubuhan yang berulang kali dilakukan, Terdakwa selalu menumpahkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban hingga menyebabkan saksi korban hamil dan melahirkan anak Perempuan pada bulan September 2022 yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa *Visum et Repertum* Nomor 268/Visum/U/IX/2022 tanggal 7 September 2022 dari dokter pemeriksa dr. Harry M. B. Panjaitan, M.Ked.Klin., Sp.OG. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan, berusia tiga puluh empat tahun, penampilan sesuai usia, didapatkan perempuan hamil, usia kehamilan tiga puluh empat hingga tiga puluh lima minggu dan ditemukan robekan lama pada selaput dara, berupa robekan diarah pukul dua, tiga, lima, tujuh, sebelas hingga dasar dan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa yang terjadi terhadap diri Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebelumnya sering mendapat kekerasan dan ketika Terdakwa menyetubuhi saksi korban selalu disertai dengan ancaman-ancaman salah satunya ketika Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang lain yang mana ketika saksi korban tidak menuruti perkataan Terdakwa akan dipukul sehingga saksi korban tidak mampu melakukan perlawanan yang mana menurut pandangan Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai salah satu bentuk ancaman kekerasan yang bertujuan untuk membuat saksi korban secara langsung atau tidak langsung merasa takut sehingga menuruti keinginan Terdakwa ketika Terdakwa menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sudah jelas jika antara saksi korban dan Terdakwa adalah hubungan orang tua kandung dengan anak kandung yang mana berdasarkan hukum positif maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat pada umumnya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memungkinkan adanya hubungan perkawinan antara keduanya sehingga persetubuhan antara keduanya (*incest*) sudah tentu tidaklah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian unsur Ad.2 ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan telah terpenuhi;

Ad. 3. Secara Berlanjut

Menimbang, bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut merupakan penjabaran dari pasal 64 KUHP yang dalam teori hukum pidana disebut sebagai Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*);

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Simons, Zevenbergen, van Hamel, van Bemmelen dan van Hattum dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut semata-mata suatu peraturan terkait penjatuhan pidana. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa perbarengan perbuatan pidana bukanlah suatu bentuk khusus perbuatan pidana melainkan masalah pembedaan. Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan, *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"*. dalam perbuatan berlanjut kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mengambilalih pertimbangan ad.2 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban yang merupakan anak kandungnya sendiri berkali-kali sejak bulan Januari 2021 hingga tahun 2022 hingga menyebabkan saksi korban hamil dan melahirkan anak Perempuan yang lahir pada bulan September 2022 tanpa pertanggungjawaban dari Terdakwa atas perbuatannya maka dengan demikian menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ad.3. secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 *juncto* Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan secara berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, selanjutnya untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki anak yang masih bersekolah, maka terhadap tuntutan dan pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan asas secara yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan), filosofis (keadilan);

Menimbang, bahwa secara yuridis dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dakwaan tunggal yaitu Pasal 285 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, maka dari itu untuk mencapai kepastian hukum haruslah memberikan perlindungan *yustiable* terhadap Terdakwa yakni Terdakwa dapat dipastikan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan dengan melihat kualitas perbuatan Terdakwa bersamaan alasan yang memberatkan maupun meringankan yang akan dituangkan bersamaan dengan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pada dasarnya tindak pidana dapat menyebabkan disintegrasi dan disharmonisasi sosial, maka dari itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah diperhitungkan bersamaan dengan dampaknya terhadap sosial dan psikososial saksi korban, setelah Majelis Hakim menelaah dengan cermat dan seksama yaitu saksi korban memiliki hubungan anak kandung atau hubungan darah secara langsung dalam satu garis lurus dengan Terdakwa, akan tetapi saksi korban harus mengalami peristiwa pidana perkosaan yang menyimpannya, artinya Majelis Hakim berpandangan Terdakwa sebagai orang tua memanfaatkan sisi kedekatan hubungan dengan saksi korban yang notabene adalah anak kandungnya sendiri, sehingga muncullah kecenderungan relasi kuasa yang dimanfaatkan oleh Terdakwa sehingga saksi korban yang sebelumnya sering

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kekerasan menjadi lebih tidak berdaya melawan perbuatan amoral Terdakwa karena adanya ancaman kekerasan kepada saksi korban yang mana jika berteriak maka Terdakwa akan memukul saksi korban, sehingga sempurnalah perbuatan pidana Terdakwa, dapat dipahami perkosaan yang dialami saksi korban sangat dapat terjadi dengan adanya relasi kuasa, selanjutnya berdasarkan fakta persidangan pula terungkap jika Terdakwa sama sekali tidak melakukan tindakan apapun untuk bertanggung jawab secara sosial terhadap bayi yang dikandung oleh saksi korban dan disaat yang sama secara tidak langsung saksi korban mengalami trauma akibat peristiwa yang menimpanya, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa jika dikorelasikan terhadap keadilan sosial, perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sudah membuat saksi korban sangat menderita secara fisik dan mental sehingga sudah sewajarnya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagai upaya preventif, korektif dan edukatif yang sesuai dengan kadar perbuatannya sebagai akibat sosial dan psikososial terhadap diri saksi korban;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan bagi Terdakwa adalah semata-mata untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang benar ke dalam hidup Terdakwa bahwa segala hal yang Terdakwa lakukan sebelumnya adalah perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum, moral, dan agama, untuk itu perlu adanya suatu keadilan yang hakiki dengan melihat kondisi riil saksi korban, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana sehingga secara filosofis perbuatan perkosaan secara berlanjut terhadap seorang perempuan yang pada saat yang sama adalah anak kandung sendiri sangat bertentangan dengan hukum, moral dan agama karena secara akibat yang diterima saksi korban yaitu menanggung akibat yang tidak dikehendakinya serta tidak menerima perbuatan yang seharusnya sebagai seorang anak kandung yaitu untuk dilindungi dalam keluarga dengan segenap kekurangan dirinya, dengan demikian Majelis Hakim menganggap bahwa tujuan dari pemidanaan dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup menjadi keadilan yang memulihkan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi saksi korban sebagai seorang perempuan agar saksi korban dapat fokus dalam memulihkan traumanya dan merawat anak yang dilahirkannya tanpa adanya pertanggungjawaban yang selayaknya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis di atas dengan memperhatikan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 285 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tergolong perbuatan pidana berat karena adanya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap perempuan maka dengan memandang kepentingan terbaik bagi saksi korban dan mensinkronkan cita-cita dari perlindungan terhadap perempuan maka sudah seharusnya Terdakwa tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk dapat dipidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pembelaan lisan Terdakwa karena Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaedah-kaedah agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban hamil dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa memberikan dampak negatif bagi masa depan saksi korban;
- Terdakwa tidak bertanggungjawab atas kehamilan dan anak yang ditanggung saksi korban;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban merupakan anak kandung Terdakwa;
- Terdakwa menyetubuhi saksi korban berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan keadilan normatif, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 285 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Moensaku alias Dan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, 12 Oktober 2023 oleh kami Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H., dan Eka Rizky Permana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jaret Isnain Sungkono, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Achmad Fauzi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Panitera,

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.B/2023/PN Kfm